KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul membangun peradaban dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia;
b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai dan dosen di Universitas Bangka Belitung yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai perwujudan dari moral, mental, dan intelektual Dosen dan Tenaga Kependidikan;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 34/UN50.S/LL/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Nembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 27);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan, sebagai berikut:

1. Mengubah Ketentuan Pasal 1, sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Bangka Belitung sebagai penanggungjawab utama pada Universitas Bangka Belitung;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas;
5. Etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik;
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
7. Komisi Etik adalah lembaga non struktural bersifat *ad hoc* yang bertugas melakukan penegakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan;
8. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan atau perbuatan dosen dan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik;

9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
10. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau unit kerja;
11. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di Universitas Bangka Belitung.

2. Mengubah Ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 3, sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2
Kode Etik Umum

1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati, dan mematuhi hukum yang berlaku;
2) Dosen dan Tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas ;
3) Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

3. Mengubah Ketentuan Pasal 3 huruf b, sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3
Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi:
a. Etika terhadap diri sendiri;
b. Etika terhadap sesama Dosen dan/atau tenaga kependidikan;
c. Etika dalam berorganisasi;
d. Etika dalam bermasyarakat;
e. Etika dalam bernegara.

4. Mengubah Ketentuan Pasal 4 huruf b, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4
Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan menjunjung tinggi norma agama yang dianutnya;
b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas;
c. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
d. Bersikap obyektif, profesional dan mengupayakan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan dalam melaksanakan pelayanan dan melaksanakan tugas;
e. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
f. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya di luar haknya;
g. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
h. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kegiatan yang tidak bermanfaat;
i. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku;

j. Menjaga dan memelihara seluruh sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan di Universitas serta memanfaatkannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
k. Menolak tugas yang menurut sifatnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, kolusi, korupsi dan/atau nepotisme;
l. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
m. Berpenampilan rapi dan sopan; dan
n. Menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik atau merugikan diri sendiri.

5. Mengubah Ketentuan Pasal 5 huruf a, sehingga Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5
Etika Dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:
a. Saling menghormati sesama dosen dan tenaga kependidikan yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama dosen dan tenaga kependidikan;
c. Tanggap, peduli, dan saling tolong-menolong tanpa pamrih terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan;
d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
e. Menghargai hasil karya sesama dosen dan tenaga kependidikan.

6. Mengubah Ketentuan Pasal 6 huruf i dan menghapus j, sehingga pasal 6 berbunyi;

Pasal 6
Etika Dalam Bernegosiasi

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:
a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
b. Memegang teguh rahasia jabatan;
c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
e. Menghormati dan menghargai sesama dosen, tenaga kependidikan, dan orang lain dalam bekerja sama;
f. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
g. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi;
h. Bersedia menerima tugas dengan penuh tanggung jawab;
i. Menghargai dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

7. Mengubah Ketentuan Pasal 7 huruf b, sehingga Pasal 7 berbunyi;

Pasal 7
Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
b. Bergaya hidup sederhana dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;

c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

8. Mengubah Ketentuan Pasal 9 angka 4 dan 11, sehingga Pasal 9 berbunyi;

Pasal 9
Tugas dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tugas dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan meliputi:
1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
4) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar Universitas;
5) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional, dan tidak diskriminatif;
10) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11) Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas;
12) Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
13) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab;
14) Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
15) Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab.

9. Menghapus Ketentuan Pasal 10.

10. Mengubah Ketentuan Pasal 11 ayat 3, Sehingga Pasal 11 berbunyi;

Pasal 11
Tim Komisi Etik

1) Rektor membentuk Komisi Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik;
2) Keanggotaan Komisi Etik berjumlah ganjil terdiri atas:
 a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

3) Keanggotaan Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

11. Mengubah Ketentuan Pasal 12 ayat 3, sehingga Pasal 12 berbunyi;

Pasal 12
Tanggung Jawab Komisi Etik

1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen atau tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3) Anggota bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

12. Mengubah Ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 2, sehingga Pasal 13 berbunyi;

Pasal 13
Masa Jabatan Komisi Etik

1) Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena di duga melanggar Kode Etik;
2) Masa tugas Komite Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

13. Mengubah Ketentuan Pasal 14 huruf d, sehingga pasal 14 berbunyi;

Pasal 14
Tugas Komisi Etik

Komisi Etik bertugas:
a. Memeriksa Dosen atau Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
d. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi; dan
e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

14. Mengubah Ketentuan Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi;

Pasal 15
Penegakan Kode Etik

1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan dosen atau tenaga kependidikan Universitas;

2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran;
3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
4) Setiap atasan dari dosen atau tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
5) Atasan dosen atau tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada atasan langsung;
7) Atasan dosen atau tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

15. Mengubah Ketentuan Pasal 16, sehingga Pasal 16 berbunyi;

Pasal 16
Sanksi Kode Etik

1) Setiap dosen atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi;
2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 b. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya;
 c. Pemberhentian Sementara (Skorsing);
 d. Pemberhentian Gaji;
 e. Pemutusan Hubungan Kerja.
3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada atasan langsung;
4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diputuskan melalui pertimbangan Senat Universitas;
5) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara tertutup dan hanya diketahui oleh dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait;
6) Apabila dosen atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada atasan langsung untuk dijatuhi hukuman disiplin.

16. Mengubah Ketentuan Pasal 17, sehingga Pasal 17 berbunyi;

Pasal 17
Pelangaran Kode Etik

1) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komisi Etik;

2) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Komisi Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
3) Apabila dosen atau tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Komisi Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan;
4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka keputusan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Komisi Etik;
5) Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

17. Mengubah Ketentuan Pasal 18, sehingga Pasal 18 berbunyi;

Pasal 18
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah Rektor;
2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

18. Menghapus Ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 8 November 2018

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024